



**PROVINSI PAPUA
WALIKOTA JAYAPURA**

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA

NOMOR 12 TAHUN 2014

TENTANG

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN LEMBAGA ADAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** :
- a. bahwa untuk mewujudkan keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan berdasarkan otonomi daerah secara luas dan berbasis kearifan lokal perlu dilakukan pemberdayaan masyarakat di kampung dan lembaga adat;
 - b. bahwa pemerintah kampung dan lembaga adat merupakan unsur penting yang saling berkaitan dalam penyelenggaraan pembangunan kampung sehingga perlu disinergitaskan dalam perencanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat kampung yang mandiri dan sejahtera;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Lembaga Adat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4151);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 , Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437); sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014, Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 5495)
7. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4737);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Produk Hukum Daerah (Bertia Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
10. Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Kampung; (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2008, Nomor 16, Tambahan Lembaran Daerah Kota Jayapura Nomor 4)

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN DAERAH TENTANG
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG
DAN LEMBAGA ADAT

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah Kota adalah Walikota Jayapura dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan di daerah.
3. Walikota adalah Walikota Jayapura.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Jayapura.
5. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang ditetapkan dengan peraturan daerah.
6. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah dinas atau badan yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat kampung.
7. Kampung adalah kampung dan kampung adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut kampung, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang yang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan negara kesatuan Republik Indonesia.
8. Kampung Administratif adalah kampung yang sistim penyelenggaraan pemerintahannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
9. Pemerintah Kampung adalah kepala kampung atau sebutan dengan lain dibantu oleh perangkat kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan kampung.
10. Badan Permusyawatan Desa atau sebutan lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat MUSRENBANG Kampung adalah musyawarah perencanaan pembangunan tingkat kampung.

12. Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah kegiatan dan/atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengembangkan, memandirikan, menswadayakan, dan memperkuat posisi masyarakat lapisan bawah terhadap kekuatan-kekuatan penekan di segala bidang dan sektor kehidupan.
13. Strategi Pemberdayaan Masyarakat Kampung adalah suatu strategi yang digunakan dalam pembangunan masyarakat sebagai upaya untuk mewujudkan kemampuan dan kemandirian dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara sesuai konteks lokal.
14. Pemberdayaan kapasitas aparatur kampung adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan profesionalisme aparat kampung dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung.
15. Pemberdayaan ekonomi produktif adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan produktivitas perekonomian masyarakat kampung.
16. Pemberdayaan sarana dan prasarana perekonomian adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas tersedianya infrastruktur penunjang perekonomian masyarakat kampung.
17. Pemberdayaan pendidikan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas masyarakat terhadap pendidikan.
18. Pemberdayaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk melindungi dan mengelola lingkungan dan sumber daya alam.
19. Pemberdayaan pelayanan kesehatan adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas pelayanan kesehatan masyarakat kampung.
20. Pemberdayaan Kesejahteraan Masyarakat adalah kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk meningkatkan aksesibilitas, kemampuan, keberdayaan terhadap kesejahteraan sosial;
21. Kelompok berkebutuhan khusus adalah orang yang dengan kemampuan tertentu selain manusia yang normal;
22. Badan Usaha Milik Kampung yang selanjutnya disingkat BUMK adalah badan usaha yang dibentuk, didirikan dan ditetapkan oleh masyarakat kampung atas dasar kesepakatan bersama untuk menyelenggarakan usaha-usaha pemberdayaan masyarakat kampung.
23. Pendamping adalah orang yang bertugas dan berfungsi mendampingi masyarakat dalam tahapan perencanaan, pengorganisasian, pengawasan dan pengevaluasian program pemberdayaan masyarakat kampung.
24. Dana Alokasi Umum Kampung yang selanjutnya disingkat DAUK adalah dana yang berasal dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah yang dialokasikan kepada Kampung.
25. Dana Alokasi Khusus Kampung yang selanjutnya disingkat DAK Kampung adalah dana yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah yang dialokasikan kepada Kampung tertentu untuk

- membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan prioritas pemerintah daerah.
26. Rencana Kegiatan Pembangunan Kampung yang selanjutnya disingkat RKPK adalah dokumen perencanaan Kampung untuk periode 1 (satu) tahunan.
 27. Rencana Kegiatan Pemberdayaan Lembaga Adat adalah dokumen perencanaan yang disusun oleh lembaga adat/keondoafian untuk periode 1 (satu) tahun.
 28. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disingkat ADK adalah dana yang dialokasikan pemerintah daerah untuk kampung yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Daerah.
 29. Lembaga Adat adalah lembaga keondoafian yang telah ada berdasarkan struktur adat secara turun – temurun dan diakui oleh masyarakat adat dan pemerintahan secara administrasi.
 30. Ondoafi adalah orang yang dipilih oleh kepala-kepala suku melalui para-para adat.
 31. Pesuruh Adat adalah orang yang dipercaya oleh ondoafi untuk melaksanakan sebagian tugas dan fungsi ondoafi.
 32. Para-Para Adat adalah wadah atau tempat penyelenggaraan musyawarah adat.

BAB II

ASAS, TUJUAN DAN PRINSIP

Bagian Kesatu

Asas

Pasal 2

Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Lembaga Adat diselenggarakan berdasarkan asas :

- a. kemanusiaan;
- b. pengayoman;
- c. kekeluargaan;
- d. keadilan;
- e. manfaat;
- f. partisipatif;
- g. keseimbangan, keserasian, keselarasan dan
- h. kearifan lokal.

Bagian Kedua

Tujuan

Pasal 3

Tujuan Pemberdayaan Masyarakat Kampung dan Lembaga Adat adalah :

- a. penguatan peran dan fungsi institusi badan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat dalam sinergitas, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan program pemberdayaan.

- b. penguatan peran dan fungsi pemerintah dan lembaga adat sebagai stimulator, fasilitator, mediator dan regulator pemberdayaan masyarakat.
- c. mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan lembaga adat dalam pembangunan dengan peningkatan kapasitas teknis dan penata kelolaan dalam menentukan arah, kebijakan, dan pengelolaan sumberdaya.
- d. mensinergikan, mengintegrasikan dan mensinkronisasikan berbagai potensi sumber daya pemerintah, lembaga adat, swasta, lsm dan masyarakat dalam proses pembangunan.

Bagian Ketiga

Prinsip

Pasal 4

Pemberdayaan Masyarakat Kampug dan Lembaga Adat menganut prinsip :

- a. terpadu;
- b. otonomi,
- c. kesetaraan dan keadilan gender;
- d. demokratis;
- e. transparan dan akuntabel;
- f. prioritas; dan
- g. keberlanjutan.

BAB III

PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Pasal 5

Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan dalam bentuk pemberdayaan masyarakat kampung dan pemberdayaan lembaga adat.

Bagian Kesatu

Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan Pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. pemberdayaan aparatur pemerintah kampung;
 - b. pemberdayaan ekonomi produktif;
 - c. pemberdayaan sarana dan prasarana perekonomian dasar;
 - d. pemberdayaan pendidikan;
 - e. pemberdayaan lingkungan hidup dan sumber daya alam;
 - f. pemberdayaan kesehatan masyarakat;
 - g. pemberdayaan kesejahteraan rakyat; dan
 - h. pemberdayaan kelembagaan masyarakat.

Pasal 7

- (1) Pemberdayaan aparatur pemerintah kampung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a, untuk meningkatkan profesionalisme aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa dan bertanggung jawab.
- (2) Sasaran yang dicapai dalam pemberdayaan kapasitas aparatur pemerintah kampung antara lain :
 - a. mewujudkan aparatur pemerintah kampung yang berkualitas dan cakap dalam melakukan tugas dan fungsinya;
 - b. meningkatkan kualitas perencanaan dan pengendalian pembangunan kampung;
 - c. meningkatnya tata kearsipan pemerintahan kampung;
 - d. ketersediaan sarana penunjang penyelenggaraan pemerintahan kampung;
 - e. peningkatan pengelolaan administrasi keuangan kampung; dan
 - f. penataan sistem informasi dan komunikasi kampung.
- (3) Pemberdayaan terhadap aparatur pemerintah kampung dapat berbentuk :
 - a. pendidikan dan pelatihan;
 - b. bimbingan teknis; dan
 - c. kegiatan lain yang berorientasi pada peningkatan sumber daya aparatur pemerintah kampung.

Pasal 8

- (1) Pemberdayaan ekonomi produktif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b, dilakukan terhadap penguatan dan perluasan jaringan pasar lokal serta optimalisasi sektor prioritas.
- (2) Sektor prioritas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan sumber penghasilan dan kebutuhan masing-masing kampung.
- (3) Sasaran yang ingin dicapai melalui pemberdayaan ekonomi produktif antara lain :
 - a. meningkatnya produksi dan produktivitas hasil pertanian;
 - b. meningkatnya kuantitas dan kualitas hasil peternakan;
 - c. meningkatnya potensi ekonomi sumber daya perikanan laut dan darat;
 - d. meningkatnya potensi ekonomi sumber daya hutan; dan
 - e. meningkatnya kemampuan dan keahlian dalam pengelolaan sumber daya alam sesuai potensi daerah.

Pasal 9

- (1) Pemberdayaan sarana dan prasarana perekonomian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perekonomian dasar.

- (2) Sasaran yang ingin dicapai melalui pemberdayaan sarana dan prasarana perekonomian masyarakat antara lain :
- a. tersedianya sarana transportasi antar wilayah;
 - b. tersedianya pelayanan dan fungsi pendukung transportasi; dan
 - c. tersedianya pelayanan listrik kampung;
 - d. tersedianya pelayanan air bersih;
 - e. tersedianya tempat berusaha warga; dan
 - f. tersedianya system informasi dan pola kerjasama pelaku usaha;

Pasal 10

- (1) Pemberdayaan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf d, dilakukan agar masyarakat kampung memiliki aksesibilitas terhadap peningkatan layanan pendidikan.
- (2) Sasaran yang ingin dicapai dalam pemberdayaan pendidikan antara lain :
- a. meningkatnya kualitas pendidikan anak usia dini;
 - b. terpenuhinya wajib belajar sembilan (9) tahun;
 - c. meningkatnya kualitas dan kuantitas pendidikan menengah;
 - d. meningkatnya manajemen dan mutu pendidikan;
 - e. meminimalisir buta aksara;
 - f. meningkatnya wajib belajar melalui pendidikan non formal;
 - g. meningkatnya akses pendidikan bagi kelompok disabilitas; dan
 - h. meningkatnya wawasan dan ketrampilan pemuda dan prestasi olah raga.
- (3) Bentuk pemberdayaan yang dilakukan antara lain :
- a. penyediaan meja dan kursi belajar yang memadai;
 - b. penyediaan tenaga guru;
 - c. penyediaan buku paket yang telah distandarisasi; dan
 - d. fasilitas lain yang mendukung proses belajar mengajar.

Pasal 11

- (1) Pemberdayaan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf e, dilakukan agar masyarakat mampu mengelola lingkungan yang baik, bersih dan sehat serta dapat melakukan pemanfaatan sumber daya alam untuk kelangsungan hidup.
- (2) Sasaran yang ingin dicapai dalam penyelenggaraan pemberdayaan pengelolaan lingkungan hidup dan sumber daya alam sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain :
- a. terwujudnya lingkungan yang bersih;
 - b. terjaganya kualitas dan kuantitas air bersih;
 - c. warga terlibat aktif dalam menjaga sumber daya alam untuk keberlangsungan hidup yang berkelanjutan;
 - d. terjaganya sumber-sumber kehidupan dan mata pencaharian warga; dan
 - e. keterlibatan warga secara aktif dalam penanggulangan bencana secara dini;

- (3) Bentuk konkrit pemberdayaan yang dilakukan antara lain :
- a. sosialisasi tentang kesehatan;
 - b. sosialisasi tentang perlindungan dan pemanfaatan hasil hutan yang berkelanjutan;
 - c. penyuluhan pertanian atau perkebunan; dan
 - d. kegiatan lain yang berorientasi pada pembangunan pemahaman masyarakat akan pentingnya pengelolaan lingkungan hidup dan SDA.

Pasal 12

- (1) Pemberdayaan kesehatan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf f, diarahkan pada tersedianya aksesibilitas masyarakat terhadap layanan kesehatan yang ditempuh melalui kebijakan kesehatan untuk peningkatan layanan kesehatan dan pengendalian pertumbuhan penduduk.
- (2) Sasaran yang ingin dicapai melalui pemberdayaan kesehatan masyarakat antara lain :
- a. meningkatnya derajat kesehatan masyarakat;
 - b. meningkatnya mutu pelayanan kesehatan; dan
 - c. warga kampung terlibat dalam upaya peningkatan kualitas kesehatan;
- (3) Pemberdayaan kesehatan masyarakat kampung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk penyediaan fasilitas atau infrastruktur kesehatan dan penyediaan tenaga medis.

Pasal 13

- (1) Pemberdayaan kesejahteraan masyarakat diarahkan pada tersedianya akses masyarakat terhadap layanan kesejahteraan sosial.
- (2) Sasaran yang ingin dicapai melalui pemberdayaan kesejahteraan masyarakat antara lain :
- a. meningkatnya derajat kehidupan sosial masyarakat;
 - b. meningkatnya mutu pelayanan dibidang sosial; dan
 - c. meningkatnya warga Lanjut Usia, Janda, Duda, Anak Yatim dan fakir miskin yang diperhatikan;
 - d. meningkatnya perhatian terhadap kelompok kebutuhan khusus; dan
 - e. adanya kebijakan yang berpihak pada peningkatan dan keberlangsungan masyarakat mewujudkan kesejahteraan.
- (3) Pemberdayaan kesejahteraan masyarakat diwujudkan dalam bentuk yang konkrit seperti penyediaan rumah rakyat, bantuan sosial, penyaluran beras untuk rakyat tidak mampu, penyaluran BLT, dan fasilitas lain serta kebijakan yang berpihak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 14

- (1) Pemberdayaan kelembagaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf h diarahkan pengembangan lembaga masyarakat.
- (2) Sasaran yang dicapai dalam pemberdayaan kelembagaan masyarakat antara lain :
 - a. adanya sistim keamanan dan ketertiban masyarakat yang diwujudkan dalam bentuk tersedianya pos kamling;
 - b. memaksimalkan organisasi kepramukaan tingkat kampung;
 - c. memaksimalkan organisasi pemuda dalam penyelenggaraan pembangunan kampung;
 - d. mendorong organisasi perempuan untuk lebih aktif dalam penyelenggaraan pembangunan kampung; dan
 - e. mendorong lembaga keagamaan untuk menumbuhkembangkan nilai keagamaan dalam penyelenggaraan pembangunan kampung.

Pasal 15

- (1) Pemerintah Daerah wajib mengalokasikan anggaran dari dana otonomi khusus untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat melalui program pemberdayaan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan pendidikan dengan prosentase sesuai kebutuhan mendesak masyarakat kampung dengan tetap mengikuti petunjuk teknis dan/atau peruntukan dana otonomi khusus.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai prosentase pengalokasian dana otonomi khusus untuk pemberdayaan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur dan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

Bagian Kedua

Pemberdayaan Lembaga Adat

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan pemberdayaan lembaga adat.
- (2) Lembaga Adat dipimpin oleh seorang Ondoafi.
- (3) Lembaga Adat yang diberdayakan merupakan sistim keondoafian yang masih ada dan hidup dalam masyarakat dan sangat berpengaruh terhadap kehidupan masyarakat adat secara turun-temurun.

Pasal 17

Bentuk pemberdayaan terhadap lembaga adat meliputi :

1. Pemberdayaan di bidang penyelenggaraan pemerintahan;

2. Perlindungan dan pengembangan alat tradisional;
3. Perlindungan dan pengembangan cerita rakyat;
4. Perlindungan dan pengembangan ukiran/motif;
5. Perlindungan dan pengembangan bahasa daerah;
6. Perlindungan dan pengembangan rumah adat serta struktur kelembagaan adat; dan
7. Perlindungan dan pengembangan lokasi wisata adat.

Pasal 18

- (1) Pemberdayaan lembaga adat di bidang penyelenggaraan pemerintahan diarahkan pada terwujudnya peran aktif lembaga adat dalam penyelenggaraan pembangunan kampung.
- (2) Sasaran yang dicapai dalam pemberdayaan lembaga adat dalam penyelenggaraan pemerintahan kampung adalah bahwa lembaga adat secara aktif memberikan saran, tanggapan dan pertimbangan adat dalam rangka penyelenggaraan pembangunan kampung.
- (3) Untuk menjamin keberadaan, legitimasi, demokrasi dan hak asasi manusia masyarakat dan lembaga adat maka lembaga adat dapat mencalonkan 1 (satu) orang calon kepala kampung dalam proses pemilihan kepala kampung.

Pasal 19

Calon kepala kampung atau sebutan lain yang diusulkan oleh lembaga adat harus memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Desa dan persyaratan lain yang dipertimbangkan oleh lembaga adat.

Pasal 20

- (1) Ketentuan pengusulan calon kepala Desa atau sebutan lain oleh lembaga adat hanya berlaku pada kampung adat.
- (2) Kampung Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 10 (sepuluh) kampung antara lain :
 - a. kampung Yoka;
 - b. kampung Waena;
 - c. kampung Nafri;
 - d. kampung Enjros;
 - e. kampung Skow Mabo;
 - f. kampung Skow Yambe;
 - g. kampung Skow Sae;
 - h. kampung Tobati;
 - i. kampung Kayo Pulo; dan
 - j. kampung Kayu Batu.
- (3) Selain Desa Adat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ada 4 (empat) kampung yang disebut sebagai kampung administrasi antara lain :
 - a. kampung Mosso;
 - b. kampung Koya Kosso;

- c. kampung Koya Tengah; dan
- d. kampung Holtekamp.

Pasal 21

- (1) Dalam rangka pembangunan, pengembangan dan pemberdayaan, maka lembaga adat harus menyusun rencana kerja dan anggaran dan disampaikan kepada pemerintah kampung untuk dimuat dalam dokumen perencanaan pembangunan kampung.
- (2) Setiap APBD yang dipergunakan oleh lembaga adat wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban dengan mencantumkan indikator-indikator pencapaian.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), disampaikan kepada pemerintah kampung untuk harmonisasi dan sinkronisasi antara lembaga adat dan pemerintah kampung.

BAB IV TAHAPAN PENYELENGGARAAN PEMBERDAYAAN

Pasal 22

Penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kampung dan lembaga adat dilakukan melalui tahapan :

- a. persiapan program,
- b. perencanaan,
- c. pelaksanaan; dan
- d. keberlanjutan.

Bagian Kesatu Persiapan Program Pasal 23

- (1) Setiap upaya yang akan dilakukan oleh berbagai pihak dalam menjalankan program pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat terlebih dahulu harus dilakukan studi kelayakan.
- (2) Pelaksanaan studi kelayakan kebutuhan masyarakat dibiayai oleh pemerintah dan atau pihak swasta dan dilakukan secara partisipatif, mempertimbangkan kearifan dan nilai-nilai sosial budaya setempat, mempertimbangkan kebutuhan kelompok disabilitas, keluarga kurang mampu, perempuan, kelompok rentan, berkebutuhan khusus serta potensi sumber daya lokal.
- (3) Hasil studi kelayakan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) harus dimusyawarahkan kepada masyarakat kampung.

Bagian Kedua
Perencanaan
Pasal 24

- (1) Penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat harus berdasarkan hasil studi kelayakan kebutuhan dan pengembangan potensi lokal.
- (2) Proses penyusunan perencanaan program pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat harus dilakukan secara partisipatif yang melibatkan kelompok perempuan, kelompok rentan, kelompok berkebutuhan khusus serta kerjasama multistakeholders.
- (3) Penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat mengacu pada potensi kawasan, potensi dan kearifan lokal, berkelanjutan serta mengacu pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Provinsi/Kabupaten/Kota, Kebijakan Tata Ruang Kota serta Rencana Pembangunan Kota.
- (4) Dokumen perencanaan pembangunan pemberdayaan masyarakat kampung dan lembaga adat harus berbasis manajemen perencanaan yang baik dan dapat diukur target pencapaiannya.

Pasal 25

- (1) Penyusunan dokumen perencanaan pemberdayaan masyarakat harus dilengkapi indikator *input, process, output, outcome* dan *benefic* yang disepakati bersama oleh para pelaku pemberdayaan masyarakat.
- (2) Hasil penyusunan perencanaan pemberdayaan masyarakat yang terkait dengan peran dan tanggung jawab pemerintah daerah disampaikan melalui Musrenbang Kampung, Distrik serta Kota.
- (3) Mekanisme perencanaan harus dilakukan melalui musyawarah kampung dan lembaga adat.

Bagian Ketiga
Pelaksanaan
Pasal 26

- (1) Pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat dapat dilakukan mandiri atau bermitra dengan lembaga profesional oleh pemerintah Pusat melalui program kementerian dan badan, provinsi melalui program SKPD dan badan, pemerintah Kota melalui SKPD dan badan lain, BUMN serta pihak swasta melalui program CSR, Pihak Asing secara langsung maupun melalui lembaga mitra, LSM dan swadaya masyarakat.
- (2) Setiap tahapan pelaksanaan program pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disampaikan dan dikoordinasikan dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat untuk dilakukan penyesuaian dan sinkronisasi dengan pedoman dan petunjuk yang ditetapkan.

- (3) Badan Pemberdayaan Masyarakat melakukan penyempurnaan terhadap dokumen perencanaan program pemberdayaan yang berasal dari lembaga lain sesuai pedoman dan petunjuk.

Pasal 27

- (1) Setiap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat harus :
 - a. memiliki indikator pencapaian.
 - b. memiliki prosedur operasional standar (sop).
 - c. berpedoman pada dokumen perencanaan, panduan, petunjuk pelaksanaan dan prosedur operasional standar (sop).
 - d. menggunakan metode atau pendekatan yang partisipatif dan berbasis pada kondisi lokal.
- (2) Indikator pencapaian dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b harus disertakan pada saat penyampaian dan koordinasi dengan Badan Pemberdayaan Masyarakat.
- (3) SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat kampung berkewajiban melakukan pembimbingan pada setiap tahapan pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat.

Pasal 28

Setiap penyelenggara pemberdayaan masyarakat harus memiliki tenaga pendamping dengan kriteria :

- a. memiliki integritas kepribadian yang baik;
- b. memiliki pengalaman sebagai pendamping atau fasilitator;
- c. memiliki kompetensi teknis yang relevan; dan
- d. telah mengikuti pelatihan dan orientasi dasar program pemberdayaan masyarakat yang dilaksanakan oleh badan pemberdayaan masyarakat atau nama lain yang setingkat.

Bagian Keempat Keberlanjutan

Pasal 29

- (1) Setiap pelaksana program pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat harus menyusun rencana keberlanjutan program.
- (2) Dalam penyusunan keberlanjutan program harus melibatkan partisipasi masyarakat, mempertimbangkan potensi wilayah serta kecenderungan *internal* dan *eksternal* dari kebijakan pembangunan.
- (3) Penyusunan dokumen perencanaan keberlanjutan program ditetapkan melalui musyawarah rencana pembangunan kampung.

BAB V
PENYELENGGARA DAN KEMITRAAN

Bagian Kesatu
Penyelenggara

Pasal 30

- (1) Pemerintah Daerah, Pemerintah Kampung dan Lembaga Adat, bersama-sama bertanggungjawab menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat kampung dan lembaga adat.
- (2) Pemberdayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), secara teknis dikoordinir dan difasilitasi oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat kampung.
- (3) SKPD sebagaimana dimaksud wajib membantu Pemerintah Kampung dan Lembaga Masyarakat Adat dalam penyusunan laporan pertanggungjawaban dan dokumen perencanaan pembangunan Pemberdayaan Masyarakat dan Lembaga Masyarakat Adat.

Bagian Ketiga
Kemitraan

Pasal 31

- (1) Dalam menyelenggarakan pemberdayaan masyarakat kampung, pemerintah daerah dapat bermitra dengan pihak lain.
- (2) Kemitraan dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. perguruan tinggi;
 - b. lembaga swadaya masyarakat;
 - c. pers;
 - d. partai politik;
 - e. lembaga donor; dan
 - f. aktor-aktor masyarakat sipil atau oleh organisasi masyarakat lokal sendiri.
- (3) Bentuk kemitraan berupa bantuan langsung (*karikatif*), studi sosial budaya, pembinaan dan pendampingan, penguatan kapasitas kelembagaan dan disesuaikan dengan kondisi lokal.
- (4) Ketentuan lebih lanjut dengan mengenai Kemitraan Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB VI
PEMANTAUAN, PENGAWASAN DAN EVALUASI
Pasal 32

Pemantauan, pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kampung dilakukan berdasarkan prinsip :

- a. obyektif dan profesional;
- b. transparan;
- c. partisipatif;
- d. akuntabel;
- e. berorientasi solusi;
- f. terintegrasi; dan
- g. responsive gender.a

Bagian Kesatu
Pemantauan
Pasal 33

- (1) Pemerintah daerah, pemerinta kampung dan lembaga adat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kampung dan ditindaklanjuti dengan pemberian umpan balik (*feedback*) kepada pelaksana pemberdayaan masyarakat.
- (2) Pemantauan oleh pemerintah daerah dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat kampung.
- (3) Pemantauan oleh pemerintah kampung dilakukan oleh Kepala Kampung dan/atau Ketua BAMUSKAM.
- (4) Pemantauan oleh Lembaga Adat dilakukan oleh Ondoafi.

Bagian kedua
Pengawasan
Pasal 34

- (1) Pemerintah daerah, pemerintah kampung dan lembaga adat melakukan pengawasan pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Pengawasan oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat kampung.
- (3) Pengawasan oleh pemerintah kampung dilakukan oleh Kepala Kampung dan/atau Ketua BAMUSKAM.
- (4) Pengawasan oleh lembaga adat dilakukan oleh Ondoafi.

Bagian ketiga
Evaluasi
Pasal 35

- (1) Pemerintah daerah, pemerintah kampung dan lembaga adat melakukan evaluasi terhadap penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat kampung.
- (2) Evaluasi oleh pemerintah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintah daerah di bidang pemberdayaan masyarakat kampung.
- (3) Evaluasi oleh pemerintah kampung dilakukan oleh Kepala Kampung dan/ atau Ketua BAMUSKAM.
- (4) Evaluasi oleh lembaga adat dilakukan oleh Ondoafi.

Pasal 36

- (1) Hasil pemantauan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35 dibuat dalam bentuk laporan tertulis dan disampaikan kepada Walikota dengan tembusan DPRD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai acuan dalam penyusunan rencana kerja dan anggaran.

Pasal 37

Pemantauan, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33, Pasal 34 dan Pasal 35, dilakukan terhadap :

- a. pelaksanaan program pemberdayaan masyarakat kampung;
- b. pembangunan, pemberdayaan dan pengembangan lembaga adat
- c. penggunaan anggaran pemberdayaan masyarakat kampung;
- d. kinerja pendamping yang menyelenggarakan pendampingan masyarakat;
- e. sistem dan mekanisme informasi penyelenggaraan pemerintahan kampung; dan
- f. sistem informasi dan data base serta dokumen perencanaan kampung.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 38

- (1) Pendanaan yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat kampung dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dialokasikan dalam bentuk Alokasi Dana Kampung yang terdiri atas :
 - a. alokasi dana umum kampung ; dan
 - b. alokasi dana khusus kampung.
- (3) Selain pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sumber pendanaan dapat berasal dari :
 - a. hibah atau sumbangan; dan
 - b. sumber pendapatan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 39

- (1) Pemerintah daerah wajib mengalokasikan dana pemberdayaan masyarakat dan lembaga adat kampung dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- (2) Pengalokasian pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan pada SKPD yang menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah di bidang pemberdayaan masyarakat kampung.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 40

Penyelenggaraan pemerintahan kampung secara administrasi dan/atau adat yang berjalan saat ini dinyatakan tetap berlaku sampai selesai masa jabatan kepala kampung.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 41

Semua peraturan pelaksanaan dari peraturan daerah ini ditetapkan 6 (enam) bulan setelah pengundangan Peraturan Daerah ini.

Pasal 42

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 20 Mei 2014

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

Diundangkan di Jayapura

Pada tanggal 20 Mei 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2014 NOMOR 82

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM


MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I

NIP 19720703 200112 1 004

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA
NOMOR 12 TAHUN 2014
T E N T A N G
PEMBERDAYAAN MASYARAKAT KAMPUNG DAN LEMBAGA ADAT

I. UMUM

Bahwa keadilan, kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat secara merata tujuan pembangunan nasional yang diselenggarakan oleh pemerintah pusat dan daerah berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945.

Untuk mewujudkan tujuan pembangunan tersebut, diperlukan partisipasi semua pihak terutama rakyat pedesaan yang menjadi prioritas pembangunan. Berbagai cara, metode dan strategi telah dilakukan sebagai kebijakan pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat, namun fakta membuktikan bahwa kesejahteraan yang menjadi tujuan pembangunan nasional dan kesejahteraan yang merupakan idaman masyarakat setiap hari semakin jauh dari harapan. Persoalan kemiskinan menjadi pemicu konflik di mana-mana dan menjadi hambatan dan penghalang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyelenggaraan pembangunan, masyarakat menjadi tidak percaya kepada pemerintah sehingga timbul dalam pemikiran masyarakat bahwa pemerintah tidak memperhatikan masyarakat sebagai subyek pembangunan melainkan sebagai obyek pembangunan.

Pemberdayaan masyarakat merupakan upaya pemerintah untuk membantu masyarakat agar keluar dari kemiskinan, keterbelakangan dan kesenjangan menuju masyarakat yang maju dan mandiri sesuai nilai hak asasi manusia tidak terlepas dari peranan lembaga adat yang turut aktif dalam memberikan kontribusi pemikiran dalam rangka pembangunan kampung yang mandiri dan sejahtera.

Peranan lembaga adat telah diakui oleh pemerintah dan masyarakat sehingga peranan tersebut harus ditingkatkan sinergitasnya dan kapasitasnya dalam pengambilan keputusan bersama pemerintah yang relevan demi kemajuan, kesejahteraan dan kemandirian masyarakat kampung dengan membangun komitmen dan kebersamaan dengan konsep pemberdayaan masyarakat yang bertumpuh pada kemandirian dan pemberdayaan.

Pemberdayaan masyarakat kampung yang dilakukan oleh pemerintah kota Jayapura mencakup 14 (empat belas) kampung yang berada dan menjadi tanggung jawab pemerintah kota Jayapura.

Untuk menjamin dan memberikan kepastian hukum serta pemenuhan terhadap hak asasi manusia terutama masyarakat kampung, maka diperlukan suatu produk hukum daerah yang dapat mengatur secara baik dan tertib serta tepat guna program pemberdayaan masyarakat kampung yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah dengan tetap memperhatikan sumber kekayaan dan kekuatan utama yang dimiliki oleh masyarakat.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Angka 1

Yang dimaksud dengan “asas kemanusiaan” adalah asas yang mencerminkan perlindungan dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dan menjunjung tinggi harkat dan martabat setiap orang sebagai warga masyarakat dalam penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kampung.

Angka 2

Yang dimaksud dengan asas “pengayoman” adalah asas yang menjamin bahwa setiap program pemberdayaan masyarakat harus berfungsi memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan kesejahteraan dan ketentraman masyarakat. Pengayoman ini juga berarti memberikan perlindungan terhadap sumber-sumber kehidupan warga di kampung.

Angka 3

Yang dimaksud dengan “asas kekeluargaan” adalah asas yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kampung.

Angka 4

Yang dimaksud dengan “asas keadilan” adalah setiap penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kampung harus mencerminkan keadilan secara proporsional seluruh warga masyarakat kampung.

Angka 5

Yang dimaksud dengan “asas manfaat” adalah bahwa pemberdayaan masyarakat harus memberikan manfaat terhadap kehidupan masyarakat.

Angka 6

Yang dimaksud dengan “asas keseimbangan, keserasian dan keselarasan” adalah bahwa penyelenggaraan program pemberdayaan masyarakat harus mencerminkan adanya keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu, masyarakat bangsa dan

negara.

Angka 7

Yang dimaksud dengan “asas partisipatif” adalah bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat kampung yang diselenggarakan oleh pemerintah atau pihak lain harus memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan saran dan pendapat dalam setiap kebijakan.

Angka 8

Yang dimaksud dengan “asas kearifan lokal” adalah bahwa pemberdayaan masyarakat yang dilakukan oleh pemerintah daerah atau pihak lain harus memperhatikan karakteristik dan nilai budaya lokal.

Pasal 3

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat 1

Cukup jelas

Ayat 2

huruf a

Yang dimaksud dengan “prinsip terpadu” adalah program pemberdayaan harus terkoordinasi, terintegrasi, sinkronisasi dan simplikasi dengan semua pelaku pembangunan.

Huruf b

Yang dimaksud dengan “prinsip bertumpu pada pembangunan manusia” adalah masyarakat hendaknya memilih kegiatan yang berdampak langsung terhadap upaya pembangunan manusia.

Huruf c

Yang dimaksud dengan “prinsip otonomi” adalah masyarakat memiliki hak dan kewenangan mengatur diri secara mandiri dan bertanggung jawab, tanpa intervensi negatif dari luar dalam tahapan-tahapan dasar pemberdayaan yaitu penguatan nilai-nilai sosial budaya, penguatan kapasitas teknis, dan perbaikan tata kelola kehidupan.

Huruf d

Yang dimaksud dengan “prinsip desentralisasi” adalah memberikan ruang yang lebih luas kepada masyarakat untuk mengelola kegiatan pembangunan sektoral dan kewilayahan yang bersumber dari pemerintah daerah sesuai dengan kapasitas masyarakat.

Huruf e

Yang dimaksud dengan “prinsip berorientasi pada penguatan nilai, kapasitas masyarakat, kelompok dan kelembagaan” adalah bahwa pemberdayaan harus dilakukan dengan mengutamakan penguatan nilai budaya, kemampuan masyarakat untuk maju dan mandiri yang melibatkan organisasi yang

dibentuk oleh masyarakat dalam mendukung program pembangunan menuju masyarakat mandiri, bermartabat dan berbasis agrobisnis.

Huruf f

Yang dimaksud dengan “prinsip partisipatif” adalah masyarakat berperan secara aktif dalam proses atau alur tahapan program dan pengawasannya, mulai dari tahap sosialisasi, perencanaan, pelaksanaan, dan pelestarian kegiatan dengan memberikan sumbangan tenaga, pikiran atau dalam bentuk materiil.

Huruf g

Yang dimaksud dengan “prinsip kesetaraan dan keadilan gender” adalah laki-laki dan perempuan mempunyai kesetaraan dalam perannya di setiap tahapan program dan dalam menikmati manfaat kegiatan pembangunan, kesetaraan juga dalam pengertian kesejajaran kedudukan pada saat situasi konflik.

Huruf h

Yang dimaksud dengan “prinsip demokratis” adalah keputusan pembangunan secara musyawarah dan mufakat

Huruf i

Yang dimaksud dengan “prinsip transparan dan akuntabel” adalah masyarakat memiliki akses terhadap segala informasi dan proses pengambilan keputusan sehingga pengelolaan kegiatan dapat dilaksanakan secara terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral, teknis, legal, maupun administrative

Huruf j

Yang dimaksud dengan “prinsip tanggung gugat” adalah adanya pembagian peran dan tanggung yang jelas antara masyarakat, pemerintah, LSM, pihak swasta serta pelaku pembangunan dan atau pemberdayaan lainnya

Huruf k

Yang dimaksud dengan “prinsip prioritas” adalah masyarakat memilih kegiatan yang diutamakan dengan mempertimbangkan kemendesakan dan kemanfaatan untuk pengentasan kemiskinan

Huruf l

Yang dimaksud dengan “prinsip keberlanjutan” adalah setiap pengambilan keputusan atau tindakan pembangunan, mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan pemeliharaan kegiatan harus telah mempertimbangkan sistem keberlanjutannya.

Pasal 5
Cukup jelas

Pasal 6
Cukup jelas

Pasal 7
Cukup jelas

Pasal 8
CuKup jelas

Pasal 9
Cukup jelas

Pasal 10
Cukup jelas

Pasal 11
Cukup jelas

Pasal 12
Cukup jelas

Pasal 13
Cukup jelas

Pasal 14
Cukup jelas

Pasal 15
Cukup jelas

Pasal 16
Cukup jelas

Pasal 17
Cukup jelas

Pasal 18
Cukup jelas

Pasal 19
Cukup jelas

Pasal 20
Cukup jelas

Pasal 21
Cukup jelas

Pasal 22

Cukup jelas

Pasal 23

Cukup jelas

Pasal 24

Cukup jelas

Pasal 25

Cukup jelas

Pasal 26

Cukup jelas

Pasal 27

Cukup jelas

Pasal 28

Cukup jelas

Pasal 29

Cukup jelas

Pasal 30

Cukup jelas

Pasal 31

Cukup jelas

Pasal 32

Cukup jelas

Pasal 33

Cukup jelas

Pasal 34

Cukup jelas

Pasal 35

Cukup jelas

Pasal 36

Cukup jelas

Pasal 37

Cukup jelas

Pasal 38

Cukup jelas

Pasal 39

Cukup jelas

Pasal 40

Cukup jelas

Pasal 41

Cukup jelas

Pasal 42

Cukup jelas

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD

BENHUR TOMI MANO

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

TTD

R.D. SIAHAYA, SH.MM

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 54

Untuk Salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM**



**MAKZI L. ATANAY, SH
PEMBINA TK. I
NIP 19720703 200112 1 004**